



**P E N E T A P A N**

**Nomor 601 /PDT.P/2020/PN.Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan dari :

**KWANG KING AN**, beralamat Jl. Tamansari Raya Nomor 45CD, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 September 2020, dibawah daftar nomor : 601/PDT.P/2020/PN.JKT.BRT., Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan seorang Perempuan yang bernama HO, KIM HIONG (Alm) di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Catatan Sipil pada tanggal 8 Juni 2020 dengan Nomor : LK/C. 0005105.
2. Bahwa Istri Pemohon yang bernama HO, KIM HIONG telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2013 karena menderita sakit dan Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1431/U/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Istri yang bernama HO, KIM HIONG (Alm) tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. GAUTAMA, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 Juli 1981.
  - b. ANDY DHARMAWAN, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Juli 1985.
4. Bahwa anak Pertama Pemohon yang bernama Ho, GAUTAMA, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2019

Hal 1 dari 7 Hal.Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta kematian No. 3173-KM-28032019-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

5. Bahwa Pemohon kini Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak-anak luar kawin tersebut sebagai anak sah dari perkawinan pemohon dengan Istri pemohon yang bernama HO, KIM HIONG (Alm).
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pengesahan anak- anak Luar kawin Pemohon, yaitu:
  - a. GAUTAMA, Laki - laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 Juli 1981.
  - b. ANDY DHARMAWAN, Laki - laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Juli 1985.

Sebagai anak-anak sah dari perkawinan Permohonan dengan Istri pemohon yang bernama HO, KIM HIONG (Alm).

3. Memerintahkan untuk melaporkan pengesahan anak –anak Pemohon kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan pengakuan dan pengesahan anak-anak pemohon dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan tersebut dan pada akta lahir masing-masing anak Pemohon.
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dasar permohonannya telah menyerahkan surat bukti foto copy yang diberi tanda P-1 s/d P-10 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni :

Hal 2 dari 7 Hal.Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3173031711530003 atas nama Kwang King An (bukti P-1) ;
2. Kartu Keluarga Nomor 3173031001095363 atas nama Kwang King An No. K 31000646321 (bukti P-2) ;
3. Kartu Keluarga Nomor 3173031001095363 atas nama Kwang Kin An No. K. 31002674659 (bukti P-3) ;
4. Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah satunya telah meninggal dunia Nomor : 23/Ket.Perkw/PN/2020 (bukti P-4)
5. Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3305/JB/1981 atas nama Gautama tertanggal 31 Juli 1981 (bukti P-5) ;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3079/JB/1985 atas nama Andy Dharmawan tertanggal 15 Juli 1985 (bukti P-6) ;
7. Kutipan Akta Kematian Nomor 1431/U/JB/2013 atas nama Ho, Kim Hiong tertanggal 4 Nopember 2013 (bukti P-7) ;
8. Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-28032019-0028 atas nama Ho, Gautama (bukti P-8) ;
9. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173031507810003 atas nama Ho, Gautama (bukti P-9) ;
10. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173030207850001 atas nama Ho Andy Dharmawan (bukti P-10) ;

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, kecuali untuk bukti bertanda P-2, P-9 dan P-10 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pihak Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana telah disebutkan di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kwan Sing Dji :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
  - Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Ho, Kim Hiong secara adat agama Khonghucu pada tanggal 6 Januari 1980 dan telah didaftar pada Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Hal 3 dari 7 Hal.Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan Nomor 23/Ket.Perkw/PN/2020 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing yang bernama Gautama dan Andy Dharmawan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Gautama telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2019 karena sakit sedangkan anak Pemohon yang bernama Andy Dharmawan kini telah menikah ;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Ho, Kim Hiong telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan anak-anak luar kawin tersebut sebagai anak lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Ho, Kim Hiong ;

## 2. Yusuf Helmi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon Ho, Kim Hiong secara adat agama Khonghucu pada tanggal 6 Januari 1980 dihadapan pemuka agama Budha dan hingga kini perkawinan Pemohon dan Ho, Kim Hiong dan telah tercatat pada Unit Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta Nomor 23/Ket.Perkw/PN/2020 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon Ho, Kim Hiong telah dikarunia dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :
  1. Gautama, yang lahir pada tanggal 15 Juli 1981 ;
  2. Andy Dharmawan, lahir pada tanggal 2 Juli 1985 ;
- Bahwa anak sulung Pemohon yang bernama Gautama telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2019 karena sakit sedangkan anak Pemohon yang bernama Andy Dharmawan telah menikah ;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Ho, Kim Hiong telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2013 ;

Hal 4 dari 7 Hal.Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan anak-anak luar kawin tersebut sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Ho, Kim Hiong ;

Bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan Para saksi dipersidangan perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Tamansari Raya Nomor 45 CD, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon Kwang Kim An telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ho, Kim Hiong secara adat Tionghoa dihadapan Pemuka agama Budha pada tanggal 6 Januari 1980 yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Nomor 23/Ket.Perkw/PN/2020 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon Ho, Kim Hiong tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama masing-masing :
  1. Gautama, laki-laki lahir di Jakarta, tanggal 15 Juli 1981 ;
  2. Andy Dharmawan, Laki-Laki lahir di Jakarta, tanggal 2 Juli 1985 ;
- Bahwa anak sulung Pemohon yang bernama Gautama telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2019 karena sakit ;
- Bahwa anak bungsu Pemohon yang bernama Andy Dharmawan kini telah menikah ;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Ho, Kim Hiong telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah status anak- anak Pemohon yang lahir diluar perkawinan menjadi anak yang sah dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Ho, Kim Hiong (alm) ;

Hal 5 dari 7 Hal.Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai ayah kandung dari kedua orang anak tersebut, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengesahan anak tersebut agar status kedua anak tersebut menjadi jelas/status kedudukan hukumnya bagi keluarga dan demi tertibnya administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas untuk memperoleh kepastian hukum atas status anak yang telah disahkan tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri oleh karenanya menurut Pengadilan permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan kesusilaan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan pasal 12 Undang Undang No. 4 Tahun 1979 pasal 39 ayat (1) dan (3) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 47 Undang Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum pengesahan anak yang dilakukan oleh Pemohon yang bernama KWANG KING AN, terhadap dua orang anak yang masing-masing bernama :
  - GAUTAMA, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 1981, anak laki-laki luar nikah dari Ho, Kim Hiong menjadi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Kwang King An dan Ho, Kim Hiong (Alm) ;
  - ANDY DHARMAWAN, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 2 Juli 1985, anak laki-laki luar nikah dari Ho, Kim Hong menjadi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Kwang King An dan Ho, Kim Hiong (Alm) ;

Hal 6 dari 7 Hal.Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan Catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami : Matauseja Erna Marilyn S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan bantu oleh Suswanti S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Suswanti S.H.,M.H.

Matauseja Erna Marilyn, S.H.

## Biaya-biaya Pendaftaran :

Pnbp	: Rp. 30.000,-
Proses Perkara	: Rp.150.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.196.000,-

Hal 7 dari 7 Hal.Penetapan Nomor 601/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)